



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PENDATAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS *GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM* (GIS)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Pidie maka perlu melaksanakan pendataan dan penataan lingkungan hidup berbasis *Geographic Information System* (GIS) untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang serasi, selaras dan seimbang;
 - b. bahwa penanganan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan Dan Penataan Lingkungan Hidup Berbasis *Geographic Information System* (GIS).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);

R 2/1.

10. Peraturan Bupati Pidie 59A Tahun 2016 tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 59A);
11. Peraturan Bupati Pidie 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENDATAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS *GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM* (GIS).

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut DLH adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan penataan lingkungan hidup di Kabupaten Pidie.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. *Geospasial* adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

R. S. S.

- integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan.
 10. Petaan Lingkungan adalah upaya untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha/kegiatan, Pemerintah Daerah untuk mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 11. Pendataan Lingkungan adalah upaya mengumpulkan data yang diperlukan untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian lingkungan hidup.
 12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;

Pasal 2

Pendataan dan Petaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggungjawab Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehatian-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Pendataan dan Petaan lingkungan hidup berbasis GIS bertujuan untuk :

- a. tersedianya data untuk melakukan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian lingkungan hidup dalam Kabupaten pidie;

AR

- b. terwujudnya instrumen pemrosesan data lingkungan hidup melalui *Geographic Information System* (GIS);
- c. terkumpulnya data spasial dan non spasial dalam format yang terintergrasi.
- d. tersedianya data base spasial sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Terwujudnya percepatan penyelesaian masalah kerusakan lingkungan di Kabupaten Pidie.
- f. tercapainya pendataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten Pidie serta mudah diakses oleh publik;
- g. berkurangnya perselisihan antara pemilik usaha dengan masyarakat setempat;
- h. terwujudnya website Pemerintah Kabupaten Pidie berbasis *Geographic Information System* (GIS).

Pasal 4

Pengaturan mengenai Pendataan dan Penataan lingkungan hidup berkedudukan sebagai :

- a. acuan dalam penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kegiatan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pendataan dan Penataan lingkungan hidup.
- (2) Pendataan dan Penataan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk *geospasial* dan *non geospasial*.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup *geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup *non geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH dalam bentuk bukan peta.



- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), meliputi:
- a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianalisis melalui kegiatan:
- a. tumpang susun informasi *geospasial* tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memperhatikan:
- a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.




Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan: di Sigli

Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 57